

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minuman beralkohol dalam bahasa Arab dikenal sebagai *al-khamr* atau yang dikenal *alcoholic beverages*.

Minuman beralkohol dari segi bahasa ialah menutup, dimaksudkan menutup yaitu sesuatu yang menutup akal dan memabukkan yang dihasilkan dari perahan anggur dan lain-lain.¹

Minuman beralkohol atau yang sering disebut miras merupakan minuman mengandung senyawa alkohol atau etanol.

Etanol adalah alkohol yang dibuat melalui proses fermentasi dari madu, gula, sari buah, atau ubi-ubian. Minuman yang mengandung etanol aman dikonsumsi, selama tidak melebihi dosis yang dianjurkan dan tidak diminum oleh anak-anak di bawah umur.²

Minuman beralkohol juga memiliki zat adiktif bagi pengguna yang mengonsumsi minuman beralkohol sehingga membuat ketergantungan pada seseorang yang mengonsumsi minuman beralkohol dan berdampak negatif seperti perkelahian, pembunuhan, pemerkosaan, kecelakaan lalu lintas, dan maraknya premanisme pada kalangan remaja.

Dalam Pasal 3 huruf a dan c Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman keras

¹ Muhammad Al-Zuhaily, *Al-Mu'tamad* juz 5, (Damshik: Darul Qalam, 1989), hlm. 219.

² <https://www.stopoplosan.org> diakses pada hari jum'at pada tanggal 8 Juli 2022 pukul 19.17.

dan memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelarangannya minuman beralkohol.

Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen).
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- c. Minuman beralkohol dengan golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Pengkategorian tersebut lebih rinci untuk masyarakat mengetahui kadar jenis golongan minuman beralkohol. Islam menjelaskan dan menerangkan bahwa setiap kebijakan peraturan keputusan oleh ulil amri harus mendatangkan kemaslahatan untuk umatnya.

Selain itu, dijelaskan pula dalam Al-Qur'an bahwa hukum dari minuman beralkohol adalah dosa besar, sebagaimana yang dimuat dalam Firman Allah Q.S Al-Baqarah/ 2: 219.

﴿ سَأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
 مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَتَفَكَّرُونَ ﴾

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan”.³

Faktor kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dapat disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah:

- a. Faktor individu, faktor ini biasanya muncul dari dalam diri manusia itu sendiri karena adanya rasa keingintahuan yang tinggi, ingin coba-coba, atau orang yang sedang merasa stres berat.
- b. Faktor obat, faktor ini muncul karena keadaan psikologis atau kepribadian individu, sehingga harus memaksakan orang tersebut mengonsumsi minuman beralkohol.
- c. Faktor lingkungan, faktor ini muncul karena adanya pengaruh dari luar misalnya dari pergaulan dengan ajakan teman untuk mencoba-coba, gaya hidup, nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat, dan lain-lain.⁴

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 yang

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Cet. 9*, 2019.

⁴ Aulia Rosyadi, Kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman Satpol PP Kabupaten Barito Kuala, *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 15 Juni 2022.

dikeluarkan di Kabupaten Barito Kuala ini menegaskan keseriusan pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam memerangi bahaya minuman beralkohol dan pengawasan minuman beralkohol untuk menciptakan ketenteraman di lingkungan masyarakat.

Meskipun, dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 minuman beralkohol secara tegas dilarang, namun dalam kenyataannya masih ditemukan praktek produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sehingga menimbulkan masalah sosial yang mempunyai akibat yang negatif dalam pergaulan hidup dimasyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2017 tentang sanksi yang diberikan untuk pelaku pengedar dan penjual minuman beralkohol adalah sanksi dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Selain itu, berdasarkan putusan persidangan di Pengadilan Negeri dengan kategori perkara pidana cepat dengan pidana kurungan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus) sesuai Pasal 205 ayat 1 KUHP yang mencakup tindak pidana ringan. Oleh karenanya, kedua perkara diselesaikan dalam

waktu 1 hari.

Oleh karena itu, perlunya peran Satpol PP dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pasal 1 menyebutkan: “Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan Bupati”.

Selanjutnya diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 4 yang menyebutkan “Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ini sangatlah penting berdasarkan ketentuan dalam pengemban ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, sehingga berhak untuk mengadakan penyelidikan terhadap pelanggaran yang ada terhadap peraturan daerah di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala. Dalam

kenyataannya belum maksimal karena masih adanya pelanggaran peraturan daerah seperti laporan dari masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk memilih judul: “Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Dan Penyalahgunaan Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelarangan minuman Beralkohol Dan Penyalahgunaan Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya?
2. Bagaimana kendala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelarangan

Minuman Beralkohol Dan Penyalahgunaan Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya Di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala.

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.

D. Signifikansi Penelitian

1. Sebagai penambah wawasan dan memberikan manfaat dibidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai permasalahan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penerapan peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 terhadap Pelarangan minuman Beralkohol Dan Penyalahgunaan Oplosan Serta Zat Adiktif lainnya
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran umum untuk masyarakat dan penegak hukum seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Barito Kuala dalam upaya pengawasan dan pemberantasan penyalahgunaan minuman beralkohol.

E. Definisi Operasional

1. Peran adalah suatu fungsi (*role*) yaitu kegunaan diri, baik dalam arti kegunaan diri seseorang bagi dirinya sendiri maupun kegunaan diri orang itu untuk orang lain. Kegunaan diri seseorang bagi dirinya inilah yang dikenal dengan istilah hak, sedangkan kegunaan diri seseorang bagi orang lain lebih dikenal dengan istilah kewajiban.⁵

⁵ A.Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, (Ghlia Indonesia: Bogor, 2016), hlm. 108.

2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah salah satu perangkat pemerintah daerah, yang ditujukan untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
3. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁶
4. Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah, yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelumnya tidak disebutkan.
5. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil atau alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.⁷
6. Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, atau dengan cara-cara tertentu dari bahan yang mengandung alkohol atau bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol.

⁶ <http://repository.stei.ac.id> diakses pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 pukul 21.59.

⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Paparan Hukum Kriminolog*, (Bandung: Remadja Karya CV, 1984), hlm. 135.

7. Zat adiktif lainnya adalah zat atau obat-obatan yang dapat menimbulkan sindrom ketergantungan dan mengakibatkan efek mabuk.

F. Kajian Pustaka

1. Yuda Prabowo Putra Prasadirat dari Fakultas Hukum, Universitas Indonesia pada tahun 2018 dengan judul *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Oplosan di Kabupaten Sleman*. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu membahas tentang upaya penegakan hukum pemerintah terhadap peredaran minuman beralkohol oplosan. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus penegakan hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 terhadap minuman beralkohol yang dilakukan oleh Satpol PP.
2. Rahmat Kurniawan dari Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2018 dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minum Keras Oplosan di Kota Yogyakarta*. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu membahas tentang tindak pidana peredaran minum keras oplosan di Kota Yogyakarta dan aparat penegak hukum dari Kepolisian. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang minuman beralkohol dan aparat penegak hukum dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
3. Sulistiawati Anggi Mawarni dari Fakultas Syariah, Universitas Negeri Raden Lampung pada tahun 2020 dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pengkategorian Golongan Minuman Keras Dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Minuman*

Beralkohol. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu membahas tentang pengendalian minuman beralkohol, analisis hukum Islam, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Pelarangan Minuman Beralkohol Dan Penyalahgunaan Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya.

4. Mohd Hakimi Bin Shafie dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang pada tahun 2017 dengan judul *Pencegahan Minuman Keras di Negeri Kelantan Malaysia Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Majelis Perbandaran Kota Bharu (MPKB)*. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu membahas tentang permasalahan ditinjau dari hukum Islam dan Peraturan Majelis Perbandaran Kota Bharu (MPKB). Sedangkan penulis membahas permasalahan tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Dan Penyalahgunaan Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala.
5. Nur Luthfiah Amaliah dari Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi pada tahun 2021 dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Keras Tanpa Izin di Kota Jambi*. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu membahas tentang penegakan hukum dan upaya yang dilakukan terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin. Sedangkan penulis membahas tentang

pelarangan minuman beralkohol dan penyalahgunaan oplosan serta zat adiktif lainnya di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan skripsi ini disusun terdiri dari:

Bab I Pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori terdiri dari: pengertian peran, teori peran (*role theory*), pengertian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penerapan peraturan daerah, teori penegakan hukum, kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat penegak hukum, teori efektivitas hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, teori pembentukan peraturan perundang-undangan, pengertian minuman beralkohol, jenis minuman beralkohol, dan pengaturan hukum minuman beralkohol.

Bab III Metode Penelitian terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis Data, yang menguraikan dengan data yang jelas dan lengkap dari hasil penelitian.

Bab V Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.